

**Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  
Republik Indonesia Nomor: 03/PRT/M/2013 Pasal 35  
Tentang Pemilihan Tempat Pembuangan Akhir**

Dinda Asyfh

dindaasyfh@gmail.com

Dermina Dalimunthe

derminadalimunthe@iain-padangsidimpuan.ac.id

Puji Kurniawan

pujikurniawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

***Abstrack***

*The problem in this research is the implementation of the Regulation of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia Number 03/PRT/M/2013 Article 35 concerning Selection of Final Disposal Sites in Padangsidimpuan City. The type of research used is field research with a qualitative approach. The primary data source in this research is Padangsidimpuan City Environment and Community Service employees. Meanwhile, secondary data are books and scientific journals that are considered relevant to this research. Data collection techniques use observation, interviews and documentation with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this research show that the implementation carried out by the Environmental Service is first, waste sorting which is carried out manually by scavengers. Second, waste processing still uses the Open Dumping system, namely just throwing away waste without any processing. Third, supervision of final disposal sites, namely creating guard posts and people responsible for controlling piles of rubbish at final disposal sites. Then the supporting factor for the Padangsidimpuan City final disposal site is that long before regulations regarding final disposal sites were formed, the final disposal site in Simatohir village already existed. The surrounding environment at the Padangsidimpuan City landfill is also still surrounded by residents' gardens, where air pollution caused by burning smoke from the landfill can be controlled, as can the leachate from the landfill. Then the inhibiting factors for moving the Padangsidimpuan City landfill from Simatohir village to Batang Bahal require large funds, air pollution, and the absence of socialization from the government.*

*Keyword: Environmental Services, Landfills, Padangsidimpuan City.*

## **Abstrak**

*Permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Tempat Pembuangan Akhir di Kota Padangsidempuan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Kota Padangsidempuan. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku dan jurnal keilmuan yang dianggap relevan terhadap penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pertama, Pemilahan sampah yang dilakukan secara manual oleh pemulung-pemulung. Kedua, Pengolahan sampah yang masih menggunakan sistem Open Dumping yaitu hanya membuang sampah tanpa ada pengolahan apapun. Ketiga, Pengawasan tempat pembuangan akhir yaitu membuat posko jaga dan orang yang bertanggungjawab untuk mengontrol tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Kemudian faktor pendukung tempat pembuangan akhir Kota Padangsidempuan yaitu karna jauh sebelum terbentuk peraturan mengenai tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan akhir di desa Simatohir telah ada terlebih dahulu. Lingkungan sekitar di tempat pembuangan akhir Kota Padangsidempuan juga masih dikelilingi kebun warga yang dimana polusi udara yang disebabkan asap pembakaran tempat pembuangan akhir dapat terkontrol, begitu pula dengan air lindi tempat pembuangan akhir. Lalu Faktor penghambat dipindahkannya tempat pembuangan akhir Kota Padangsidempuan dari desa Simatohir ke Batang Bahal membutuhkan dana yang besar, polusi udara, dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah.*

*Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup, Tempat Pembuangan Akhir, Kota Padangsidempuan.*

### **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Dewasa ini, warga Indonesia hidup ditengah kancah peradaban yang bersifat individualistik dan materialistik.<sup>1</sup>

Hal ini dapat dilihat pada populasi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261 juta dan akan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 305.7 juta pada tahun 2035.<sup>2</sup> Menurut World

---

Pembangunan Nasional” 4, No. 1 (20118), Hlm. 121.

<sup>2</sup> Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm. 34.

---

<sup>1</sup> Hendra Gunawan, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam

Health Organization (WHO), sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak dipergunakan, tidak dipakai, dan tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Peningkatan jumlah populasi dan berbagai aktifitasnya menyebabkan bertambahnya jumlah dan variasi sampah yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah wajib dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, ataupun pelaku bisnis. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa sampah adalah barang sisa yang tidak berguna.<sup>3</sup> Kebaikan untuk sesama bukan untuk diri sendiri.<sup>4</sup>

Tempat pembuangan akhir merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai tahap akhir dalam penanganan sampah, meliputi kegiatan

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tempat pembuangan akhir adalah tempat pengumpulan sampah yang merupakan lokasi yang harus terisolir dengan baik sehingga tidak menyebabkan pengaruh negatif pada lingkungan sekitar tempat pembuangan akhir. Pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat didalamnya larangan melakukan pencemaran.<sup>5</sup>

Tempat Pembuangan Akhir di Kota Padangsidimpuan terletak di Desa Simatohir Kecamatan Batunadua Julu. Permasalahan yang sering muncul dalam proses pembuangan sampah adalah pengaruhnya terhadap lingkungan yang ada di sekitar Tempat Pembuangan Akhir. Berbagai macam zat yang dihasilkan dari akumulasi pembusukan sampah yang berupa air lindi. Lindi merupakan suatu cairan yang

---

<sup>3</sup> Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota Dan Wilayah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 7.

<sup>4</sup> Ahmatnizar, "Prakmatisme Hukum Islam" 1, No. 1 (2025), Hlm. 4.

---

<sup>5</sup> Dermina Dalimunhe, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Emas Illegal" 2, No. 2 (2021), Hlm. 2.

dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah, cairan ini sangat berbahaya dan beracun bagi lingkungan karena mengandung konsentrasi senyawa organik maupun senyawa anorganik tinggi yang terbentuk dalam landfill akibat adanya air hujan yang telah masuk ke dalamnya.<sup>6</sup>

Pencemaran yang biasa terjadi pada lingkungan Tempat Pembuangan Akhir Kota Padangsidempuan adalah pencemaran air tanah dan polusi udara. Air tanah yang ada di tempat pembuangan akhir akan bercampur dengan air lindi yang menyebabkan sumber air bersih akan tercemar, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Media sosial dijadikan sebagai sarana.<sup>7</sup> Polusi udara yang disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir juga telah membuat kerisauan masyarakat setempat yang dimana

jarak dari tempat pembuangan akhir tersebut dekat terhadap pemukiman warga, yang dimana polusi udara itu akan mengancam kesehatan masyarakat banyak.

Jarak tempat pembuangan akhir ke desa Simatohir juga tidak layak untuk memenuhi kriteria lokasi tempat pembuangan akhir yang telah diatur dalam peraturan. Jarak Tempat pembuangan akhir ke desa simatohir telah diukur dan hanya berjarak 500 meter.

Untuk memahami lebih jauh tentang mekanisme pembentukan hukum di Indonesia, perlu dipahami sistem politik yang dianut.<sup>8</sup> Seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir, diantaranya<sup>9</sup> :

---

<sup>6</sup> Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota* (Depok: Gadjah Mada University, 2021), Hlm. 3.

<sup>7</sup> Adi Syahputra Sirait, "Jual Beli Subscribers Youtube Perspektif Hukum Islam" 9, No. 1 (2023).

---

<sup>8</sup> Puji Kuniawan, "Pengaruh Politik Terhadap Hukum" 4, No. 1 (2018), Hlm. 31.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 03/Prt/M/2013 Pasal 35.

1. Hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 meter.
2. Kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20%.
3. Jarak dari pemukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran faktor penyakit, dan aspek sosial.

Tempat pembuangan akhir di Kota Padangsidempuan tidak melakukan pengelolaan apapun terhadap sampah. Sampah yang telah dibuang hanya dibiarkan begitu saja sehingga volume sampah tersebut semakin banyak dan sangat membahayakan lingkungan sekitar.

### **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam lokasi/tempat.<sup>10</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

ini ialah kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pemulung Kota Padangsidempuan. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku dan jurnal keilmuan yang dianggap relevan terhadap penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi pada tempat pembuangan akhir yang berada di Desa Simatohir dan Batang Bahal, lalu wawancara yakni mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan di desa Simatohir dan Batang Bahal serta Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan. Lalu dokumentasi bersama informan peneliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan sekaligus meringkaskan keadaan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013

---

<sup>10</sup> Mustafid, "Praktik Nazar Kolektif Pada Masyarakat Kuntu Kabupaten Kampar" 9, No. 1 (2023), Hlm.66.

Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kota Padangsidimpuan.

### **C. Pembahasan dan Hasil**

#### **Penelitian**

Tempat pembuangan akhir adalah lokasi terakhir dari sampah yang bersumber dari berbagai sumber, tidak terkecuali dari rumah tangga. Adanya tempat pembuangan akhir sampah difungsikan sebagai penampungan akhir. Tempat pembuangan akhir adalah tempat terakhir dari sampah yang mana telah melalui pengumpulan dan perjalanan dari daerah pelayanan atau pengumpulan sementara. Tempat ini diusahakan mampu menampung dan secara alamiah mampu menguraikan sampah tersebut, tentu agar tidak menimbulkan ancaman lebih lanjut terhadap lingkungan. Sistem sosialis yang memandang bahwa keadilan sebagai sesuatu yang sama.<sup>11</sup>

Tempat pembuangan akhir merupakan tempat yang berhubungan dengan pengaturan

terhadap kegiatan penimbunan sampah, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik engineering, perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga harus mempertimbangkan sikap masyarakat. Keberadaan tempat pembuangan akhir berdampak pada lingkungan sosial masyarakat, antara lain adanya bau yang menyengat serta risiko kebakaran dan ledakan dari gas metan yang dihasilkan oleh sampah.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan sisa kegiatan manusia yang tidak berguna dan harus dikelola. Tanpa pengelolaan yang baik dan benar, sampah akan memakan korban karena menyebabkan banjir, meningkatkan masalah iklim, menghasilkan bau yang tidak

---

<sup>11</sup> Dahliati Simanjunak, "Rizqi Dalam Al-Qur'an" 5, No. 1 (2019), Hlm. 122.

sedap, mengganggu keindahan, memperburuk sanitasi dan meningkatkan ancaman berbagai penyakit. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Di Indonesia, penentuan lokasi tempat pembuangan akhir sampah dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3241-1994 yang membagi kriteria pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah menjadi dua yaitu :

1. Kelayakan regional (Zona Layak tempat pembuangan akhir), meliputi, kemiringan lereng, kondisi geologi, jarak terhadap badan air, jarak terhadap permukiman penduduk, jarak terhadap kawasan budidaya pertanian, jarak terhadap kawasan lindung, jarak terhadap lapangan terbang, dan jarak terhadap perbatasan daerah
2. Kelayakan penyisih (Lokasi terpilihnya tempat

pembuangan akhir), meliputi, luas lahan, zona penyangga, permeabilitas tanah, kedalaman muka air tanah, intensitas hujan, bahaya banjir dan transportasi sampah.

Setelah dilakukan beberapa tahap penentuan letak tempat pembuangan akhir Kota Padangsidimpuan, maka tempat pembuangan akhir telah sah di Desa Simatohir. Dinas lingkungan melakukan sistem *Open Dumping* yaitu sampah hanya dibuang saja tanpa ada pengolahan apapun.

Dari hasil penelitian, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir. Bahwasanya Tempat pembuangan akhir kota Padangsidimpuan diusulkan oleh Dinas Kebersihan yang sekarang diganti menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Lokasi tempat pembuangan akhir dengan pemukiman warga juga masih jauh karna kepadatan penduduk warga desa Simatohir

tidak sebanyak sekarang dan air lindi tempat pembuangan akhir masih dapat terserap oleh akar pepohonan dan tidak mencemari sungai batang ayumi di sekitaran tempat pembuangan akhir. Kemiringan tempat pembuangan akhir pada saat itu tidak securam sekarang. Seperti yang telah dijelaskan oleh Soritaon Hagabeau Daulay, yaitu:<sup>12</sup>

“Pihak Dinas Kebersihan pada saat itu telah mengukur kecuraman dari tempat pembuangan akhir, dan dianggap layak karna tempat pembuangan akhir pada saat itu memiliki kemiringan lebih dari 50%. Penyebab kemiringan tempat pembuangan akhir semakin terjal karna ketika hujan turun tumpukan sampah akan jatuh dan menyebabkan longsor sampah dan air lindi yang akan mengenai sungai batang ayumi. Oleh karna itu, kemiringan tempat pembuangan akhir pada saat ini sudah sangat terjal, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak bosan mengingatkan kepada pemulung di sekitaran tempat

pembuangan akhir agar lebih berhati-hati”.

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota yang memiliki permasalahan yaitu tidak adanya tempat pembuangan akhir sampah yang baru, karena tempat pembuangan akhir sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan yang lama sudah tidak layak pakai lagi karena lahan yang dimiliki sekarang sudah tidak dapat lagi menampung timbulan sampah, selain itu jarak lokasi tempat pembuangan akhir sampah yang lama sudah dekat dengan pemukiman penduduk. Air lindi yang ditimbulkan tempat pembuangan akhir telah mencemari sungai batang ayumi dikarenakan sungai tersebut adalah sumber air masyarakat Batunadua dan sekitarnya.

Beranjak dari itu, hasil wawancara dengan salah seorang pemulung yaitu Hendri di tempat pembuangan akhir:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Bapak Soritaon Hagabeau Daulay Selaku Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan.

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Hendri Selaku Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir.

“setelah saya selesai memulung, saya pernah mandi di sungai Batang Ayumi tersebut, ke esokan harinya kulit saya merah-merah iritasi yang disebabkan oleh air sungai tersebut. Terlepas dari kejadian tersebut, saya tidak berani lagi untuk mandi di sungai”.

Tempat pembuangan akhir kota Padangsidimpuan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri pekerjaan umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir dan lokasi tersebut sudah tidak layak pakai.

Cara kerja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terkait tempat pembuangan akhir Kota Padangsidimpuan yaitu Tahap Pengangkutan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tahap Pengolahan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir.

Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Pemilihan lokasi Tempat Pembuangan Akhir

Perspektif Siyasah Dusturiyah di Kota Padangsidimpuan, dapat dilihat dari sisi Siyasah Dusturiyah dalam kaidah Fiqih Siyasah dijelaskan:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Artinya: kebijakan seorang imam harus berdasarkan kemaslahatan.*

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan rakyat, serta setiap kebijakan dan tindakan harus menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dan mengutamakan kemaslahatan rakyat sebab sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk menjaga kehormatan, menjamin kehidupan yang baik dan mendatangkan kemaslahatan yang baik serta menolak segala sesuatu yang merusak kemaslahatan.

Adapun yang menjadi faktor pendukung Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yaitu tempat pembuangan akhir Kota Padangsidimpuan yaitu karna jauh sebelum terbentuk

peraturan mengenai tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan akhir di desa Simatohir telah ada terlebih dahulu. Lingkungan sekitar di tempat pembuangan akhir Kota Padangsidempuan juga masih dikelilingi kebun warga yang dimana polusi udara yang disebabkan asap pembakaran tempat pembuangan akhir dapat terkontrol, begitu pula dengan air lindi tempat pembuangan akhir. Air lindi masih dapat terserap oleh akar pohon dan jarak tempat pembuangan akhir ke sungai masih jauh. Jarak pemukiman warga desa Simatohir ke tempat pembuangan akhir juga lebih dari 1 km (satu kilometer) karna kepadatan penduduk warga desa Simatohir tidak sebanyak sekarang. Semakin banyak warga desa yang membangun rumah dan menimbulkan dekatnya jarak ke tempat pembuangan akhir. Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang di

tetapkan dan diakui oleh syara, karna adanya hubungan tersebut.<sup>14</sup>

Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu dipindahkannya tempat pembuangan akhir Kota Padangsidempuan salah satunya mengenai dana, pemindahan tempat pembuangan akhir memerlukan dana yang besar. Tempat pembuangan akhir yang telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup terletak di Batang Bahal, akan tetapi masyarakat Batang Bahal tidak menerima tempat pembuangan akhir ditetapkan di daerah tersebut, dikarenakan masyarakat Batang Bahal merasa terganggu jika tempat pembuangan akhir ditetapkan di Batang Bahal. Pemerintah juga belum melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan hidup.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah

---

<sup>14</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam" 6, no. 2 (2020), Hlm. 196.

diuraikan sebelumnya mengenai Implementasi peraturan menteri pekerjaan umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 pasal 35 tentang pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir di kota Padangsidimpuan tidak layak ditetapkan di Desa Simatohir. Hal yang pertama dikarenakan kondisi lokasi tempat pembuangan akhir yang tidak strategis dan terlebih tidak memadai yang menyebabkan sampah semakin menumpuk dan berakibat pada pencemaran lingkungan di sekitar tempat pembuangan akhir, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengelolaan sampah juga belum ada dilakukan di tempat pembuangan akhir kota Padangsidimpuan. Pandangan perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengolahan tempat pembuangan akhir di kota Padangsidimpuan belum dilaksanakan sesuai dengan Firman Allah SWT yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Adapun faktor pendukung tempat pembuangan akhir di desa Simatohir yaitu masih banyaknya pepohonan untuk mengatasi masalah polusi udara yang disebabkan oleh asap pembakaran sampah. Kemudian faktor penghambatnya yaitu kurangnya dana yang dibutuhkan pemerintah untuk mengelola tempat pembuangan akhir dengan baik, masyarakat Batang Bahal juga menolak ditetapkannya tempat pembuangan akhir yang baru di lokasi tersebut.

## Referensi

### a. Sumber Buku

- Wahyu Purnomo, Chandra. *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Depok: Gadjah Mada University, 2021.
- Sadyohutomo, Mulyono. *Manajemen Kota Dan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Tarigan, Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

### B. Sumber Jurnal

- Sirait, Adi Syahputra. "Jual Beli Subscribers Youtube Perspektif Hukum Islam" 9, No. 1 (2023).

Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam" 6, No. 2 (2020).

Ahmatnihar. "Prakmatisme Hukum Islam" 1, No. 1 (2025).

Simanjunak, Dahliati. "Rizqi Dalam Al-Qur'an" 5, No. 1 (2019).

Dalimunhe, Dermina. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Emas Illegal" 2, No. 2 (2021).

Gunawan, Hendra. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional" 4, No. 1 (20118).

Mustafid. "Praktik Nazar Kolektif Pada Masyarakat Kuntu Kabupaten Kampar" 9, No. 1 (2023).

Kuniawan, Puji. "Pengaruh Politik Terhadap Hukum" 4, No. 1 (2018).

Wawancara Dengan Hendri Selaku Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir.

### **C. Sumber Lainnya**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35.

Wawancara Dengan Bapak Soritaon Hagabean Daulay Selaku Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan.